

## **Penerapan *Tahdzir* dan *Hajr* dalam Dakwah Salafi: Perspektif Eksternal dan Internal**

**Ayyub<sup>1</sup>, Aswan Malaba<sup>2</sup>, Hasan Basri<sup>3</sup>, Mansur<sup>4</sup>, Rahmawati<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam,

Institut Agama Islam Negeri Kendari

[ayyubkadir@iainkendari.ac.id](mailto:ayyubkadir@iainkendari.ac.id), [hasanbasri@iainkendari.ac.id](mailto:hasanbasri@iainkendari.ac.id),

[mansurmansur@iainkendari.ac.id](mailto:mansurmansur@iainkendari.ac.id)

### **Abstract**

This article discusses how to apply *Tahdzir* and *Hajr* in Salafi da'wah from external and internal perspectives. The method in this research is using data triangulation technique. Based on the results of research conducted on Dai and the salafi congregation, it was found that the purpose of salafi applying the *tahdzir* and *hajr* methods was as a form of da'wah efforts in enforcing amar makruf nahi munkar, when they found deviations in terms of creed and practice that were not found in the salafushshaleh generation. The application of *tahdzir* and *hajr* is not only limited to external salafi groups, but internal salafis can also be applied when they have deviated from the salaf manhaj. As for the application of *tahdzir* in the form of reprimands and warnings addressed to dai and religious groups deemed deviant; while the form of *hajr* is the severance of muamalah relations with deviant mad'u, by not socializing, speaking, listening to the contents of lectures and not having assemblies. The basis for its application from an external point of view is based on the principles of *tahdzir* and *hajr* da'wah written in books, lectures and fatwas of local salafi preachers, while internally following the fatwas of major international salafi scholars.

**Keywords:** Da'wah; *Hajr*; Salafi; *Tahdzir*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas bagaimana penerapan *Tahdzir* dan *Hajr* dalam dakwah Salafi perspektif eksternal dan internal. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada Dai dan Jamaah salafi ditemukan bahwa tujuan salafi menerapkan metode *tahdzir* dan *hajr* adalah sebagai bentuk dari upaya dakwah dalam

Copyright © 2022 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

menegakkan *amar makruf nahi munkar*, ketika mereka menemukan penyimpangan dari segi akidah dan amalan yang tidak ditemukan di masa generasi *salafushshaleh*. Penerapan *tahdzir* dan *hajr* tidak hanya sebatas kelompok eksternal salafi, tetapi internal salafi juga bisa diberlakukan ketika sudah menyimpang dari manhaj salaf. Adapun penerapan *tahdzir* berupa teguran dan peringatan yang ditujukan kepada dai dan kelompok aliran keagamaan yang dianggap menyimpang; sedangkan bentuk *hajr* yaitu pemutusan hubungan muamalah terhadap mad'u yang menyimpang, dengan cara tidak bergaul, berbicara, mendengarkan isi ceramah dan tidak bermajelis. Landasan penerapannya dari segi eksternal berpedoman pada kaidah dakwah *tahdzir* dan *hajr* yang tertulis dalam kitab-kitab, ceramah-ceramah dan fatwa dai salafi lokal, sedangkan untuk internalnya mengikuti fatwa ulama besar internasional yang berpaham salafi.

**Kata Kunci:** *Dakwah; Hajr; Salafi; Tahdzir*

## **Pendahuluan**

Perkembangan gerakan dakwah Islam di Indonesia barulah terbuka lebar pasca reformasi, jaminan kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat bagi individu dan kelompok, muncul di era ini. Fenomena reformasi juga menjadi momentum bagi lahirnya organisasi massa (Ormas) yang berbasis Islam, seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan lain-lain (Hasan, 2008). Salah satu gerakan dakwah yang berfokus pada praktik keagamaan generasi salaf adalah kaum salafi. Dinamika perjalanan dakwah salafi setidaknya ada beberapa poin, pertama, gerakan salafi telah berkembang secara masif; kedua, tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan beraliran salafi; ketiga, lahirnya lembaga-lembaga penerbitan, media sosial dan komunikasi serta audio-visual yang faktanya model dakwah melalui media-media tersebut telah berhasil secara masif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat secara lintas wilayah dan generasi; keempat, gerakan Salafi mengalami perlawanan kolektif (Muliono et al., 2019). Dari Gambaran beberapa poin tersebut kurang lebih sama dengan di kota Kendari, hal ini dapat dilihat. Pertama, adanya lembaga-lembaga pendidikan beraliran salafi (Islamic Center Muadz bin Jabal/ICM, Pesantren Minhajussunnah, Madrasah Ibn Abbas as-Salafi); kedua, media dakwah salafi (Radio Muadz Bin Jabal)

kesemuanya itu telah memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan dan dakwah di Kota Kendari.

Ada beberapa literatur terkait dengan penelitian ini. Pertama, Ahmad Bunyan Wahib, *Dakwah Salafi: Dari Teologi Puritan Sampai Anti Politik*, berkesimpulan doktrin dakwah salafi berangkat dari pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dan radikal, sehingga cenderung puritan (memurnikan ajaran Islam), tidak bermazhab, tidak menganjurkan ijtihad, anti *hizbiyyah* (partai), berpaham ahlussunnah wal jama'ah dalam pengertian yang berbeda dengan kelompok lain serta tidak berpolitik (Wahid, 2017); Kedua, penelitian Muhammad Ali Chozin, *Strategi Dakwah Salafi di Indonesia*, berkesimpulan bahwa strategi dakwah salafi berkembang pesat karena didukung 1) Adanya pengkaderan dai lewat lembaga pendidikan dalam skala nasional maupun internasional dan 2) Kekuatan donatur dari timur tengah sangat menunjang dalam pengembangan lembaga pendidikan formal, dan non formal, tersedianya beasiswa pendidikan bagi calon mahasiswa ke Timur Tengah serta didukung dengan media dakwah cetak dan elektronik (Chozin, 2013); Ketiga, penelitian Wahyudin, *Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)*, disimpulkan bahwa timbulnya Pro-Kontra dalam dakwah salafi disebabkan, 1) Salafi tidak mau berkompromi dalam berbagai perbedaan pendapat, apabila tidak sesuai dengan praktek agama pada generasi *salafushaleh*, 2) Salafi yang beranggapan bahwa mereka sebagai pengamal Islam yang murni sesuai dengan praktik keagamaan yang mencontoh perilaku Rasulullah saw, para sahabat dan tabiin, dan 3) Jargon seruan kembali kepada al-Qur'an dan sunnah yang sah secara langsung tanpa terikat dengan satu pendapat atau mazhab apapun (Hafid, 2020).

Berdasarkan keterkaitan pada penelitian di atas, maka ada salah satu konsep dakwah yang sering menimbulkan kontroversi di masyarakat adalah penerapan *tahdzir* dan *hajr* dalam dakwah salafi. Penerapan *tahdzir* dan *hajr* dalam dakwah salafi, dipandang kontroversi oleh kelompok eksternal di luar salafi, karena bagi kelompok atau ustaz yang di *tahdzir* dan *hajr* menganggap bahwa yang dilakukan salafi merupakan sikap intoleran dan merasa paling benar, sementara persfektif salafi yang mereka lakukan adalah dakwah purifikasi ajaran Islam dan tarbiyah agar kelompok dan ustadz yang menyimpang dari segi akidah seperti syirik, takhayul, dan lainnya; dan amalan bid'ah, seperti: peringatan hari besar Islam, barazanji dan lainnya. Mau kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, sebagaimana yang dipahami oleh para *salafush salih* di tiga generasi awal setelah Rasulullah Saw wafat, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.

Konsep penerapan *tahdzir* dan *hajr* dalam dakwah salafi, menjadi lebih kontroversi ketika diterapkan dalam internal salafi, di mana kelompok dakwah salafi yang awalnya bersatu, kini menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok saling *mentahdzir* dan *hajr*, sehingga yang muncul adalah saling memboikot antara satu dengan yang lainnya, karena dianggap telah menyimpang dari manhaj dakwah salafi, sehingga pada akhirnya masing-masing kelompok salafi berjalan sendiri-sendiri dalam dakwahnya.

Oleh sebab itu, manfaat dari hasil penelitian terkait penerapan *tahdzir* dan *hajr*, secara teoritis berguna dalam memahami konsep dakwah salafi, sedangkan manfaat praktisnya adalah sebagai titik temu dalam memahami perbedaan pandangan di kalangan umat Islam, khususnya salafi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penyajian pada penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan penerapan *Tahdzir* dan *hajr* pada perspektif eksternal, dan perspektif internal dakwah salafi. Objek dalam penelitian ini adalah dai dan mad'u salafi. Kemudian data akan diolah sesuai dengan teknik analisis data, dan terakhir ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian.

### Hasil dan pembahasan

#### 1. Konsep *Tahdzir*

*Tahdzir* (تحذير) dalam bahasa arab bermakna *takhwif* dan *tahdid* yakni memberi rasa takut, hati-hati, waspada, dan peringatan (Munawwir, 1997). Dari segi ilmu Nahwu *Tahdzir* diartikan memperingati *Mukhatab* akan sesuatu yang tidak disenangi agar dihindari. Dalam ilmu Nahwu *Tahdzir* ada dua bentuk: 1) Dengan menggunakan lafadz: إياك-إياكما-إياكم-إياكن. Dengan ketentuan apabila *Tahdzir* jika menggunakan lafadz إياك وأخواتها maka wajib membuang atau menyimpan *amil* yang menashabkannya secara mutlak (baik menyertai *athaf* atau tidak, baik 'amil-nya diulang-ulang atau tidak); dan 2) Tanpa menggunakan lafadz: إياك وأخواتها.

Adapun dalil konsep *tahdzir*, firman Allah swt QS. Ali Imran/3, 104:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Pada ayat di atas disebutkan kata *amar ma'ruf nahi munkar*, dan tidak ditemukan kata *tahdzir*, tetapi pada prinsipnya metode *tahdzir* adalah bagian dari upaya *amar ma'ruf nahi munkar*, yang bertujuan agar perbuatan kemungkaran seperti syirik, bid'ah dan lainnya dapat diubah melalui upaya berdakwah.

Metode *Tahdzir* terbagi menjadi dua jenis yaitu Pertama, *tahdzir nau'* (تحذير نوع); *Tahdzir nau'* ialah menyebutkan keburukan perkara-perkara munkar atau dilarang dalam syari'at. Seperti menyebutkan keburukan perkara syirik, bid'ah, maksiat dan juga menyebutkan pelakunya secara umum, tetapi tidak secara personal; Kedua, *Tahdzir Syakhshun* (تحذير شخص). *Tahdzir Syakhshun* adalah menyebutkan keburukan personal atau individu tertentu. Contoh si fulan melakukan perbuatan syirik dan bid'ah, pendakwah itu berfaham Syiah (Rohmatulloh, 2019). Adapun jenis kedua ini dikategorikan *ghibah*, tapi jika bertujuan untuk mengubah kemungkaran, maka hal tersebut diperbolehkan meskipun *ghibah* itu haram, dengan alasan agar kaum muslimin tidak tergelincir dalam pemahamannya, yang bisa berdampak pada kerusakan agama, dengan demikian maka fungsi *tahdzir* disini diartikan sebagai nasehat bagi pelaku dan juga masyarakat.

*Tahdzir* secara istilah diartikan peringatan yang ditujukan kepada masyarakat muslimin atau kelompok masyarakat yang menyimpang dari bahaya kesesatan suatu ajaran yang menyimpang dari Islam, dan juga makna *tahdzir* ini adalah peringatan kepada masyarakat kaum muslimin atau sebagian masyarakat muslimin dari bahaya seorang tokoh yang membawa kesesatan atau pelopor kesesatan. Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Rahmat Hidayat (Tahir, 2017), bahwa *Tahdzir* adalah memperingatkan umat dari kesalahan individu atau kelompok dan membantah kesalahan tersebut dalam rangka menasehati mereka dan mencegah agar umat tidak terjerumus ke dalam kesalahan serupa.

Adapun cara yang ditempuh di dalam memberikan *tahdzir* atau peringatan kepada pelaku atau ajaran yang menyimpang dari ketetapan ajaran Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, *Tabayyun* dan *Tatsabbut*, yaitu mencari kepastian berita tentang seseorang atau suatu kaum yang bertindak atau berkata yang menyimpang dari syariat Islam. Dalam proses ini dapat dilakukan melalui para saksi yang terpercaya, bukti-bukti tertulis atau menanyai langsung pihak yang bersangkutan.

Kedua, bila telah pasti penyimpangan seseorang atau suatu kaum dan kepastian itu didapatkan dengan proses *tabayyun* dan *tatsabbut*, maka

diupayakan nasihat kepada pihak bersangkutan dengan mematahkan segala kerancuan pemahaman tentang agama yang menjadi sebab dia terjatuh ke dalam penyimpangan tersebut, sehingga segala alasan penyimpangan itu telah gugur dengan sarnpainya dalil-dalil syar'i kepadanya.

Ketiga, setelah proses *Iqomatul Hujjah* ini dijalankan pada seseorang atau suatu kaum yang menyimpang itu, ternyata penyimpangan itu terus berlangsung dan tidak menunjukkan sikap *dzhohir* kemanfaatan ilmu yang telah disampaikan pada orang yang menyimpang tersebut, maka barulah di situ ada langkah kepada *tahdzir* dan kemudian *hajr* terhadap seseorang atau suatu kaum itu atas penyimpangan mereka dari syariat Allah.

Keempat, di dalam menjalankan *tahdzir* dan *hajr* terhadap seseorang atau suatu kaum, harus juga mempertimbangkan sisi *maslahat* dan *mafsadah*nya. Maslahat yang paling dipertimbangkan di sini adalah *maslahat* masyarakat muslimin dan juga *mafsadah* yang di hindarkan di sini adalah *mafsadah* yang mengancam kepentingan masyarakat banyak kaum muslimin. Apabila kemaslahatan lebih unggul daripada mafsadah, maka *tahdzir* dan *hajr* itu harus dilaksanakan, namun sebaliknya bila *mafsadah* akan mengancam kepentingan masyarakat muslimin dengan adanya *tahdzir* dan *hajr* tersebut, maka harus dihindarkan *tahdzir* dan *hajr* itu.

Kelima, semua proses tersebut di atas harus dilakukan oleh para ahlinya, yaitu orang-orang yang berilmu tentang syariat Islamiyah ini dan mampu dengan ilrnunya merujuk kepada para Ulama. Sehingga pelaksanaan proses tersebut di lakukan dengan bimbingan ilmu para ulama dan tidak sembarangan orang melakukan tindakan *tahdzir* tersebut.

Keenam, *tahdzir* dan *hajr* bisa jadi keliru dan bisa jadi pula benar. Oleh karena itu tidak bisa seseorang atau sekelompok orang memaksakan kepada sembarang orang untuk menjalankan *tahdzir* itu terhadap seseorang atau suatu kaum, sehingga perbedaan pendapat masalah *tahdzir* ini tidak sepatasnya untuk menjadi sebab percekcoan dan fitnah di antara kaum muslimin.

Ketujuh, orang yang menjalankan segenap proses *tahdzir* itu di samping berilmu, harus pula menjaga keikhlasannya untuk taat kepada Allah dan Rasul Nya, dan juga ikhlas karena Allah dalam mencintai atau membenci seseorang, bila sisi keikhlasan ini terganggu atau bahkan hilang, maka *tahdzir* tidak lagi bernilai ibadah karena Allah, meskipun di atas namakan ibadah karena Allah (Ayyub, 2010).

## 2. Konsep Hajr

Penerapan *hajr* adalah konsekuensi dari metode *tahdzir* yang tidak memberikan perubahan terhadap pelakunya. Maka dari itu definisi Kata *Hajr* (هجر) menurut bahasa memiliki tiga arti: 1) pindah, meninggalkan negeri asal, bermigrasi; 2) meninggalkan, melarikan diri, melarikan diri dari tugas militer, desersi, melepaskan diri, meninggalkan, berhenti; dan 3) mendiamkan, tidak menyapa, tidak mengajak berbicara (Al-Ma'ani, 2022). Sedangkan menurut istilah *hajr* adalah desersi terhadap pergaulan, yaitu sesuatu yang terjadi di kalangan umat Islam berupa teguran, balasan, dan pengurangan hak-hak persahabatan dengannya, dan sebagainya dalam aspek agama (Mandzur, 711 H), begitu juga menurut Ibn Faris, *Hijr* ialah memutuskan hubungan (وصل), dikarenakan adanya perbuatan desersi (Salman, 2011).

Menurut hukum syar'i *hajr* dibagi menjadi dua, yaitu. Pertama, *hajr mamnu'* contohnya yaitu *menghajr hajr mamnu'* (*hajr* yang dilarang) saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari karena masalah pribadi, hal ini dibolehkan menurut keperluan dan dibatasi selama tiga hari (HR. Malik dalam al-Muwaththa' II/692 No. 13, al-Bukhari No. 6077, Muslim no.2560 dan lainnya). Kedua, *hajr masyru'* (*hajr* yang disyariatkan) adalah *hajr* yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan baik secara maknawi maupun materi, tidak dibatasi dengan tiga hari yang tujuannya untuk memberikan pelajaran dan peringatan agar pelakunya segera bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. *Hajr* ini dilakukan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan dan kebid'ahan. Seperti *hajr* yang dilakukan oleh Nabi saw, sebagai seorang suami kepada isteri-isterinya selama 40 hari Ibnu Umar kepada anaknya, Nabi saw memboikot tiga sahabatnya yang tidak ikut dalam perang Tabuk, mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin ar-Rabi' al-Amini dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi selama 50 hari (Lihat Sahih Bukhari, Hadis No. 4418. Sahih Muslim, Hadis No. 2768) (Salman, 2011).

Dalam konsep dakwah salafi ketika menemukan dai atau ajarannya menyimpang petunjuk al-Quran dan as-Sunnah. Maka tidak langsung di *hajr* (boikot), melainkan harus memenuhi syarat atau ketentuan yang diperbolehkan untuk melakukan *hajr* atau pengasingan tersebut. Adapun syarat atau ketentuan *hajr* dalam konsep dakwah Salafi adalah sebagai berikut:

- a. Ahlu Sunnah wal jamaah lebih unggul dan lebih kuat kedudukannya.

- b. Tidak melakukan pemboikotan terhadap pelaku bid'ah kecuali setelah memberikan nasehat dan petunjuk.
- c. Kemaslahatan masih lebih unggul setelah pemboikotan terhadap orang fasik dan pelaku bid'ah.
- d. Tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar kepada pemboikot setelah berakhir pemboikotan.
- e. Hendaknya pemboikotan tidak didasari oleh hawa nafsu, melainkan ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya.
- f. Pemboikot telah mengklarifikasi kepada si pelanggar mengenai kesalahannya dan dapat dibuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan kemaksiatan tersebut berdasarkan dalil syariat.
- g. Pemboikot hendaknya memperhatikan kriteria bid'ah, level, dan keadaan pelakunya. Karena perbuatan bid'ah bertingkat-tingkat, dan bid'ah yang paling tinggi levelnya adalah bid'ah yang dapat menyebabkan kekafiran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam (Al-Bani, 1997; Farkus, 2013).

### 3. Penerapan *Tahdzir* dan *Hajr* Persfektif Eksternal Salafi

Secara teknis penerapan *hajr* itu. Pertama, memberikan gelar *hizbiyah* (aliran), dan *harakiyah* (gerakan) kepada suatu kelompok yang sudah divonis menyimpang, maka dari itu bagi pengikut Salafi, tidak diperkenankan mengikuti majelis-majelis pengajian, membaca kitab-kitab mereka dan mendukung atau membenarkan pendapat/ajaran yang mereka sampaikan; Kedua, memboikot dai yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dengan cara 1) tidak diperkenankan mengikuti majelis-majelis ilmu yang dibawakan oleh dai tersebut; 2) tidak diperkenankan membaca tulisan-tulisan, mendengarkan kaset, dan menonton ceramah yang disampaikan oleh dai (Jawwas, 2008).

Berpegang teguh kepada akidah yang benar merupakan prinsip utama yang dipegang oleh salafi, dalam menerima suatu pendapat atau pemahaman dari dai atau kelompok dakwah yang lain, tolak ukur bagi dai atau kelompok dakwah lain, sehingga inilah menjadi penentu dalam pemberian *hizbiyah* (aliran) dan *harakiyah* (gerakan). Adapun prinsip utama itu adalah sebagaimana yang dituturkan oleh informan sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang keluar dari konsep dakwah salafi, sehingga dia dikatakan sebagai *hizbiyah* (aliran) atau *haraki* (gerakan) adalah semua orang yang keluar dari prinsip-prinsip dasar dakwah salafi; utamanya dalam bidang akidah, misalkan

meyakini bahwa Allah Swt ada dimana-mana; neraka bisa dicontohkan seperti orang yang berjalan diatas tanah; mengharamkan untuk salat di tempat orang yang tidak sejalan dengan alirannya; melakukan bid'ah dan menjauhi as-Sunnah; dan keluar dari ushul-ushul dakwah, misalkan tidak mementingkan dakwah dalam bidang akidah, dan melakukan pemberontakan kepada pemerintah; dan semua orang yang menyimpang dari perkara ushul selama itu ada dalilnya, dan dia sudah diperintakan, namun tetap menyimpang. Maka dikeluarkan dari prinsip dakwah Salafi (Hasan Rosyid Dg. Masalle, Lc., Wawancara dengan Tokoh Dakwah Salafi, Rahandouna 22 Oktober 2009).

Bentuk-bentuk tahdzir yang diterapkan Salafi bagi orang yang dianggap menyelisihi sunnah adalah dengan memberikan peringatan atau nasehat kepada orang yang di tahdzir. Berikut hasil wawancara dengan Abu Irbadh:

Adapun bentuk tahdzir yang dilakukan dengan cara memberikan nasehat atau penjelasan tentang penyimpangannya, bukan dalam bentuk mencela pribadi orang yang ditahdzir melainkan manhaj yang mereka anut. Apabila mereka tetap pada prinsipnya, maka akan dikeluarkan dari golongan ahlush sunnah dan pendapatnya tidak kami anut, karena akan menyulitkan bagi jamaah dalam hal membedakan antara sesuatu yang diambil dari kemurniannya yaitu al-Quran dan al-hadis. Oleh karena itu demi amannya kami memahami sesuatu manhaj (jalan) maka kami menjauhi *syubhat* (samar-samar), ketika menemukan manhaj seperti itu.

Dalam proses pemboikotan menurut konsep dakwah Salafi kepada aliran atau pelaku bid'ah tetap dianggap sebagai kaum muslimin pada umumnya. Namun, pemboikotan ini semata-mata ditujukan kepada pemahamannya saja, bukan kepada pribadi orang yang melakukan penyimpangan dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

Salafi ketika melakukan pemboikotan kepada pelaku bid'ah adalah tetap menganggap orang yang menyimpang dari ajaran Islam itu tetap dianggap sebagai pemeluk atau penganut ajaran Islam selama dia tetap berpegang pada kalimat syahadat dan mengikuti petunjuk al-Quran dan as-Sunnah. Namun, yang menjadi kekurangan tidak

bisa ditolerir adalah mengenai bentuk-bentuk bid'ah, khurafat, kesyirikan dan lain-lain sebagainya. Selain itu, pemboikotan ini tidak ditujukan semata-mata kepada pribadi. Akan tetapi pemboikotan ini, dilakukan akibat penyimpangan yang terdapat pada diri si pelaku yang melakukan perbuatan bid'ah, khurafat, kesyirikan dan lain-lain sebagainya (Abu Abu Irbadh, Wawancara dengan Tokoh Dakwah Salafi, Rahandouna 30 oktober 2009).

Adapun *hajr* dalam konsep dakwah Salafi terbagi kepada dua macam, yaitu: pertama, tidak keluar dari prinsip; yang dimaksud keluar dari prinsip adalah orang yang tidak mengikuti al-Quran dan as-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Dan kedua, keluar dari prinsip; adapun yang dimaksud dengan keluar dari prinsip adalah orang yang tidak mengikuti al-Quran dan as-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Sebagaimana yang disampaikan informan sebagai berikut:

*Hajr* dalam menurut Ahlussh Sunnah terbagi kepada dua macam, yaitu: keluar dari prinsip dan tidak keluar dari prinsip. Adapun yang dimaksud dengan keluar dari prinsip adalah orang yang tidak mengikuti al-Quran dan as-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. yang dimaksud dengan tidak keluar dari prinsip adalah orang yang mengikuti al-Quran dan as-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. (Firman, Wawancara dengan Tokoh Dakwah Salafi, Rabandouna 23 Juni 2009).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa orang yang diboikot harus jelas dan terbukti melakukan penyimpangan di dalam ajaran Islam. Adapun penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran Islam berupa perbuatan bid'ah, khurafat, dan kesyirikan. Dimana penyimpangan-penyimpangan ini tidak bisa ditolerir. Namun Salafi mempunyai syarat di dalam menentukan penyimpangan, yaitu sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang bertentangan dengan as-Sunnah baik perkataan, perbuatan, aqidah, sekalipun bersumber dari ijtihad.
2. Segala perkara yang dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah, sedangkan rasulullah telah melarang perbuatan tersebut.
3. Segala perkara yang tidak memungkinkan untuk disyariatkan kecuali dengan nash atau dalil. Sedangkan yang tidak ada nashnya maka itu dikategorikan bid'ah, kecuali ada contoh dari sahabat

- yang menunjukkan berulang-ulangnya perbuatan tersebut dan mereka tidak mengingkarinya.
4. Sesuatu yang melekat terhadap kebiasaan-kebiasaan peribadatan yang dilakukan oleh kaum kafir.
  5. Tidak ada nash dan dalil, terhadap anjurannya oleh sebagian ulama mutaakhirin.
  6. Setiap ibadah yang tidak datang kaifatnya melainkan hanya ditemukan dalam hadis *dhaif* (lemah) dan hadis *maudhu* (palsu).
  7. Tidak ada manfaatnya ibadah tersebut.
  8. Semua ibadah yang telah dimutlakkan secara syar'i, sedangkan ada orang menghubungkan dengan hubungan yang lain, seperti: menghubungkan tempat dengan waktu, atau sifat dengan jumlah (Al-Bani, 1997).

Pada umumnya menentukan hukum sama seperti pembagian hukum *taklifi*, yang terdiri dari wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Akan tetapi dalam pandangan ustadz salafi pembagian hukum bid'ah semacam itu adalah bid'ah, sehingga dapat dipahami arti kata "sesat" pada hadis Nabi disamakan dengan hukum haram. Oleh karena itu, salafi membagi bid'ah itu menjadi dua macam, yaitu: bid'ah besar dan bid'ah kecil. Sebagaimana yang disampaikan informan sebagai berikut:

Ulama membagi bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, bid'ah besar. Contohnya: syirik. *Kedua*, bid'ah kecil. Contoh: jabat tangan setelah salat fardhu. Dan ulama yang membagi bid'ah kepada lima hukum (wajib, sunnat, mubah, makruh, dan haram) adalah bid'ah. berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Artinya setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Kalau dilihat bunyi hadis diatas, maka bid'ah itu adalah sesat. Jadi bid'ah hukumnya haram (Hasan Rosyid Dg. Masalle, Lc. Wawancara dengan Tokoh Dakwah Salafi, Rahandouna 19 Oktober 2009).

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa Salafi lebih banyak mendapatkan tantangan dari kalangan imam, pelajar, dan masyarakat awam. Apabila prinsip tahdzir dan hajr diterapkan secara global. Sehingga dalam menerapkan prinsip tahdzir dan hajr, hanya bisa diterapkan pada wilayah yang sudah didominasi oleh kekuatan dakwah Salati. Misalnya: mengboikot (*hajr*) masyarakat yang membaca barazanji, jabat tangan setelah salat fardhu, doa yang dilakukan secara berjamaah, dan zikir dipimpin sulit diterapkan secara berkelompok bila kekuatan

dakwah Salafi masih lemah di wilayah itu, maka penerapannya hanya bisa diterapkan kepada personalianya saja.

#### 4. Penerapan *Tahdzir dan Hajr* Perspektif Internal Salafi

Seruan untuk menyatukan umat, ke dalam satu jalan dan satu pemikiran senantiasa didakwahkan salafi, namun seiring perjalanan waktu, perbedaan pandangan internal salafi menyebabkan mereka memisahkan diri antar satu dengan yang lain, dan sejak saat itulah penerapan *tahdzir* dan *hajr* dijalankan secara ketat di internal salafi.

Adapun faktor penyebab penerapan *tahdzir* diberlakukan di internal salafi disebabkan. Pertama, perbedaan pandangan antar mufti besar di kalangan salafi, yang berawal pada pembentukan laskar jihad ketika konflik Ambon dan Poso tahun 1998/1999, membawa kepada penerapan *tahdzir* sekaligus perpecahan di internal salafi. Sebagaimana wawancara dengan informan berikut:

Perpecahan di internal Ahlus Sunnah salafi berawal dari pembentukan Laskar Jihad. Ketika umat Islam dibantai di Ambon dan Poso oleh kaum kafir Kristen pada sekitar tahun 1998/1999, maka bangkitlah para ustadz salafi mengangkat senjata untuk membela darah dan kehormatan saudara-saudara mereka kaum Muslimin. Namun pro kontra pembentukan Laskar Jihad berdampak pada terjadinya perselisihan di kalangan salafi. Orang-orang yang tidak ikut berjihad berupaya menggembosi jihad, mereka menganggap jihad tersebut tidaklah syar'i walaupun sebenarnya alasan itu tidak benar sama sekali. Hal tersebut semakin nampak ketika asy-Syaikh al-Faqih al-'Utsaimin tidak menganjurkan Jihad di Ambon. Pendapat beliau ini dipegang oleh sebagian *Salafiyyin* yang sebelumnya memang tidak ikut terjun di medan jihad, dan sebagian *Salafiyyin* yang telah berjihad tetap kokoh memegang fatwa Syaikh Robi' bin Hadi al-Madkholy. Adapun *Salafiyyin* yang memegang fatwa Syaikh Robi' adalah Ja'far 'Umar Thalib, Ustadz Luqman Ba'abduh, Ustadz Muhammad as-Sewed, Ustadz Usamah Mahri (Pulau Jawa), Dzulqonain, Ustadz Hasan Rosyid (Sulawesi) dan lain-lain. Sedangkan yang memegang fatwa Syaikh al-'Utsaimin adalah Abdullah bin Taslim dan kawan-kawannya dari sebagian besar pemateri dan menjadi dai-dai di TV/Radio Rodja dan TV dakwah lainnya (wawancara Abdullah bin Taslim, MA. tanggal 9 Oktober 2015).

Kondisi penerapan *tahdzir* semakin diperkuat setelah Syaikh Robi' bin Hadi al-Madkholy mentahdzir Radio Rodja dengan alasan bahwa "Radio Rodja merupakan sebuah radio yang secara dzohir mendakwahkan Sunnah dengan pemahaman Manhaj Salaf, akan tetapi dibalik penampilan dzohirnya, terdapat banyak kesalahan dan penyimpangan dalam bidang manhaj dakwah. Dai-dai Rodja bergaul, berteman, bermuamalah dengan yayasan hizbi, ahlul bid'ah, dan orang-orang yang menyimpang" (Ringkasan rekaman Ustadz Luqman Ba'abduh yang berjudul "Mewaspada Tersebamya Bahaya Teroris Khawarij Melalui Yayasan Ihya at-Turots").

Kedua, terjadi perubahan pola dakwah pasca konflik ke arah *hizbiyyah* (pengelompokan); kelompok salafi *hizbiyyah* model ini, awalnya menerapkan *tahdzir* dan *hajr* pada kelompok eksternal yang menyimpang, tetapi pada akhirnya mencabut *tahdzir* dan *hajr* pada kelompok eksternal tadi dan berbalik mendukungnya. Sebagaimana isi ceramah dari al-Ustadz Luqman Ba'abduh "Membedah kesesatan Ja'far 'Umar Tholib."

Para Jihadis Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang terlibat di kancah Jihad Ambon dan Poso mulai mengalami perubahan pola. Sedikit banyak jihad yang dilakukan oleh *Salafiyin* mulai mengalami berbagai hal yang dipandang oleh para *Masyaikh* Ahlus Sunnah sebagai penyimpangan dalam bidang manhaj dan tidak sesuai lagi dengan metode yang dibimbingkan oleh para ulama ketika memerintahkan untuk berjihad. Para ulama menilai bahwa lambat laun gaya jihad yang dipakai oleh Ahlus Sunnah mulai berubah dari Jihad Salafi menjadi gaya jihad Ikhwan (Ikhwanul Muslimin). Di samping itu, dalam perjalanannya para pimpinan Laskar Jihad banyak menempuh cara-cara *hizbiyyah* (kelompok), seperti meminta bantuan dana dari berbagai pihak tanpa melihat 'aqidah dan manhaj mereka, bergabung dan berbaur dalam acara-acara dengan berbagai ormas-ormas Islam yang notabene mereka memusuhi Dakwah Ahlus Sunnah atau Salafi. Di antara akibat yang ditimbulkan dari pembauran dengan para muftadi' (ahli bid'ah), maka prinsip *al-wala' wal baro* (Prinsip berloyal dan berlepas diri) terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang tidak terlihat lagi. Padahal prinsip tersebut adalah salah satu prinsip yang membedakan Ahlus Sunnah dengan kelompok yang lainnya. Di samping itu, ormas-ormas berlabel Islam sering meminta syarat kepada para pimpinan Laskar Jihad untuk mendukung kelompok mereka dalam aksi-aksi mereka, seperti berdemonstrasi, memprotes dan melakukan penentangan terhadap penguasa dan kegiatan lain yang telah menjadi kebiasaan buruk berbagai ormas-ormas yang ada.

Ketiga, *tahdzir* diterapkan kepada person atau kelompok yang tidak mengikuti fatwa syekh, disebabkan adanya sikap pembangkangan. Seperti ringkasan rekaman isi ceramah Ustadz 'Afifuddin as-Sidawi, "Menangkal Syubhat Hizbiyyah Gaya Baru."

Pembubaran Laskar Jihad menyebabkan perselisihan dan perpecahan di tubuh Salafiyyin, ditandai dengan sikap Panglima (Ja'far 'Umar Tholib) Laskar Jihad yang menentang fatwa dan bimbingan para ulama serta merendahnya. Bahkan dia mengatakan bahwa "Syaiikh Robi' sudah tua sehingga tidak pantas memutuskan nasib *Jabhah* Laskar Jihad." Berbagai nasehat dan bimbingan dari para ulama Ahlus Sunnah tidak didengarkan bahkan dipermainkan Ja'far Umar Tholib (dengan berpura-pura taat). Oleh karena itu, semakin lama sikap Ja'far 'Umar Tholib ini semakin parah, bahkan secara terang-terangan menunjukkan sikap yang perlawanan ketika masih bersama *Salafiyyin*. Dengan sikapnya yang membahayakan Salafiyyah ini, maka para ulama mengeluarkan *jarh* kepadanya. Syaikh 'Ubaid al-Jabiri bahkan menulis surat yang berisi *tabdi'* (pembid'ahan, dinyatakan sebagai ahli bid'ah) kepada Ja'far 'Umar Tholib. Hingga kini sikap-sikap Ja'far 'Umar Tholib telah berbanding terbalik dengan keadaan beliau sewaktu masih berjalan di bawah bimbingan para ulama dan Salafiyyin. Dia dengan entengnya duduk satu majelis dengan para *hizbiyyin* yang dahulu dia *tahdzir* (peringatan) karena penyimpangan mereka.

Oleh sebab *tahdzir* tidak memberikan pengaruh perubahan pada internal salafi, maka konsekuensinya metode boikot (*hajr*) dijalankan sebagai langkah terakhir. Adapun bentuk boikot yang diberlakukan kurang lebih sama dengan metode yang diterapkan pada kelompok eksternal. Pertama, menerapkan metode *hajr* (boikot) kepada sarana dan media dakwah kelompok salafi. seperti kutipan asy-Syaikh Robi' terhadap Radio Surury Rodja:

"Barangsiapa yang masih menghormati manhaj dan aqidahnya maka hendaknya dia tidak mendengar mereka (radio Rodja), adapun barangsiapa yang tidak menghormati manhaj dan aqidahnya, maka silakan dia mendengarkannya. Aku nasehatkan kepada ikhwan agar menjauhkan diri (*hajr*) dari mendengarkan radio Rodja" (Tahdzir Syaikh Robi' ini diambil dari ceramah Ustadz Luqman Ba'abduh yang berjudul "Dosa-Dosa Terhadap Ilmu dan Ulama pada tanggal 12 Januari 2016).

Selain itu penyimpangan yang paling menonjol dari media Rodja adalah sikap wala' (loyal) terhadap ahlul bid'ah, bekerjasama serta mengambil bantuan-bantuan dana dari yayasan berpemahaman Khawarij. Salah satu yayasan yang menonjol adalah yayasan Ihya' at-Thurats yang berpusat di negara Kuwait. Yayasan ini adalah yayasan yang masih memiliki keterikatan dengan harokah Ikhwanul Muslimin, dan ma'ruf di kalangan Ahlus Sunnah Salafi bahwa harokah hizbiyyah ini adalah berpemahaman takfiri dan cukup eksis dalam mencetak gembong-gembong teroris dan organisasi-organisasi teroris di seluruh dunia seperti Usamah bin Laden dan Aiman azh-Zhowahiri beserta organisasinya Al-Qaeda, Abu Bakar al-Baghdadi beserta organisasinya ISIS, HAMAS dan yang semisal dengan mereka. Yayasan Ihya'ut Turots aktif menyuarakan penentangan terhadap para penguasa Muslim yang dianggap zalim dan juga aktif memberikan bantuan finansial kepada pihak-pihak yang selalu melakukan penentangan terhadap pemerintah kaum Muslimin (Ceramah Ustadz Luqman Ba'abduh).

Kedua, memboikot tokoh dai yang menyimpang dan tidak konsisten pada manhaj salaf. Seperti asy-Syaikh Rabi' yang mengomentari tokoh besar radio Rodja Yazid Bin Jawwas mengatakan bahwa "Yazid hanya sekedar memakai baju Salafiyah. Beliau tidak ridho kalau dikatakan Yazid adalah salafi, ataupun salafi goncang." Penyebab kesalahannya adalah "Yazid Jawwas dan kawan-kawannya berkerja sama dengan salah seorang pembesar ikhwani Dr. Hidayat Nurwahid, dengan seorang *hizbi* Farid Okbah, dengan sesepuh *Sururi* dan orang yang ditokohkan oleh HASMI (Harakah Sunni untuk Masyarakat Islam) Taufiq Shalih al-Katsiri dalam muraja'ah Tafsir Ibnu Katsir jilid I Pustaka Imam Syafi'i" (Ceramah Ustadz Luqman Ba'abduh), kemudian di antara hal lainnya yang dijadikan alasan *tahdziran* dan *hajr* daripada ulama kepada para pemateri di media Rodja adalah karena mereka sangat mengagung-agungkan Syaikh Ali Hasan al-Halabi, seorang ulama yang telah di *tahdzir* para ulama Ahlus Sunnah karena dianggap memiliki pemahaman Murji'ah.

*Tahdzir* dan *hajr* kepada Yahya al-Hajuri juga dikeluarkan karena beberapa hal yang dianggap sebagai suatu penyimpangan oleh para ulama. Di antara hal tersebut ada yang berkaitan dengan tiga bidang, yaitu: 1) Bidang akhlak, Yahya al-Hajury mengatakan bahwa para mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah dalam kampus-kampus di Yaman yang terjadi *ikhtilat* (campur baur) di dalamnya adalah hasil dari *ikhtilat*, kemudian dia membacakan sabda Nabi tentang anak zina. Hal ini dipandang sebagai tuduhan zina kepada orang tua para mahasiswa tersebut; 2) Bidang akidah, Yahya al-Hajuri mengatakan bahwa paham

Murji'ah telah ada pada Sahabat Nabi, yaitu 'Utsman bin Mab'un, dia juga mengatakan bahwa para Sahabat ikut dalam pembunuhan Sahabat 'Utsman bin Affan, dan menuduh sebagian Sahabat sebagai orang yang tamak; 3) Bidang manhaj, Yahya al-Hajuri memiliki sikap yang gampang mentabdi' (membid'ahkan) orang atau ulama Ahlus Sunnah. Di Kendari, di antara murid Syaikh Yahya al-Hajuri adalah Asnur dan Ahmad Buthon yang berada di Pesantren Darul Ilmi Hombis. Pengikut al-Hajuri yang lain yang memiliki pengaruh dalam dakwah di Kendari dan sekitarnya adalah Ashadi dan 'Abdul Wahab. Dari awal fitnah Hajuri ini mencuat sampai sekarang mereka masih membela guru mereka tersebut (Wawancara dengan Abu Uwais (Ahmad Gunung Jati), salah satu murid Yahya al-Hajuri yang diambil pada tanggal 23 Desember 2015).

Adapun terhadap Muhammad al-Imam, *tahdzir* dan *hajr* dikeluarkan oleh para *Masyaikh* karena sikapnya yang loyal kepada kelompok sesat Syi'ah Rofidhah di Yaman, yakni kelompok al-Houthi. Di antara pernyataan Muhammad al-Imam yang menyimpang adalah bahwasanya Syi'ah adalah saudara mereka sesama Muslim, padahal sangat jelas kekafiran kelompok Syi'ah ini dalam kitab-kitab mereka dan lewat perkataan tokoh panutan mereka. Syaikh Sholih al-Fauzan salah satu ulama terkemuka di Arab Saudi ketika ditanya tentang ucapan Muhammad al-Imam bahwa Syi'ah adalah saudara sesama Muslim, maka beliau dengan tegas mengatakan bahwa Syi'ah adalah saudara-saudara setan (Audio al-Ustadz Muhammad 'Umar as-Sewed ketika menjawab Syubhat pengikut Muhammad al-Imam yang menyatakan bahwa mereka mencukupkan dengan Syaikh Sholih al-Fauzan, yang diambil pada 4 september 2015). Di antara murid dan pengikut Muhammad al-Imam di Kendari adalah Sofyan, Firman, dan alumni Markas Darul Hadits Ma'bar, Yaman. Di samping itu, ada juga yang membela mereka seperti yang dikenal dengan tiga serangkai yakni Syuhada, Abu Usamah dan Abu Rumaysho (Wawancara dengan Abdul 'Aziz yang diambil pada tanggal 29 Juni 2016 di Pesantren Minhajus Sunnah Kendari).

Di antara para Masyaikh Ahlus Sunnah yang mengeluarkan *tahdzir*-nya kepada ketiga *Masyaikh* (Yazid Jawwas, Yahya al-Hajuri dan Muhammad al-Imam) di atas yang banyak dijadikan panutan oleh Salafiyin di Indonesia, khususnya di Kendari yakni Syaikh Robi' bin Hadi al-Madkholi, Syaikh 'Ubaid al-Jabiri, Syaikh 'Ali al-Hudzaifi, Syaikh 'Abdullah al-Bukhari, Syaikh al-Mujahhid Hani bin Buraik, Syaikh Muhammad bin Hadi', dan para Masyaikh Ahlus Sunnah yang lainnya (penuturan Ustadz Luqman Ba'abduh selama Dauroh di Kota Kendari pada tanggal 24-26 April 2015).

Selain hal di atas, ada juga orang yang memisahkan diri dalam dakwah, memilih mengasingkan diri dan tidak bergabung dengan Ahlus Sunnah salafi yang bermarkas di Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari adalah Abu Uwais atau Ahmad Gunung Jati yang sebelumnya pernah mengisi di Pondok Minhajus Sunnah Kendari. Ketika ditanyakan alasannya keluar dari Pondok Minhajus Sunnah, maka dia katakan bahwa “adanya upaya-upaya penggembosan terhadap Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.” Walaupun belum mengenai perihal penggembosan yang dilakukan oleh Ahmad Gunung Jati kepada para pengurus Pondok Minhajus Sunnah, akan tetapi *tahdzir* telah di keluarkan oleh al-Ustadz Hasan bin Rosyid kepada Ahmad Gunung Jati dikarenakan “dia berkawan dengan orang-orang yang sering bermasalah dalam dakwah serta berteman dengan orang-orang yang berakhlak jelek. Begitulah generasi Salaf menghukumi seseorang, yakni dengan melihat kepada agama kawan-kawannya, di samping itu beliau juga menasehatkan kepada penulis agar menjauhi (*hajr*) bermajelis dengan Abu Uwais atau Ahmad Gunung Jati.”

Dari ulasan penerapan *tahdzir* dan *hajr* di atas, maka secara garis besar “pengelompokan dakwah salafi” di Kota Kendari terbagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Minhajus Sunnah di bawah asuhan al-Ustadz Hasan bin Rosyid dalam dakwahnya dan sikap-sikapnya mengambil bimbingan dari para *Masyaikh* Ahlus Sunnah Wal Jama'ah secara umum, tanpa membedakan dan memilih beberapa pendapat serta membuang sebagiannya. Dalam hal ini, mereka juga mengambil bimbingan kepada para Ulama Besar yang mengeluarkan *tahdzir* kepada *hizbiyyun*. Para ustadz yang sejalan dengan mereka di Indonesia di antaranya Ustadz Luqman Ba’abduh, Ustadz Usamah Mahri, Ustadz Muhammad as-Sewed, Ustadz Askari, Ustadz Muslim dan ustadz yang lainnya. Penting diketahui bahwa para ustadz Ahlus Sunnah yang disebutkan di atas dan para murid-murid mereka menganggap bahwa orang-orang yang telah di *tahdzir* yang awalnya adalah orang-orang yang berjalan di rel istiqomah, yakni di atas manhaj Salaf atau manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah telah keluar dari golongan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang bermanhaj salaf, demikian memang telah dicontohkan oleh para pendahulu umat ini dari zaman dahulu. *Laqob* (penamaan) yang digunakan oleh para ulama Ahlus Sunnah dan istilah ini juga dipakai oleh ustadz-ustadz Salafi di

Ma'had Minhajus Sunnah Kendari dan yang sejalan dengan mereka kepada para dai Rodja dan yang sejalan dengan mereka adalah *Sururi* (orang-orang yang sepemikiran dengan Muhammad Surur) dan *hizbi* (orang yang menyeru kepada organisasi atau kelompok tertentu selain Salafi). Semua penamaan yang penulis di atas bersumber dari para Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ulama-ulama besar masa kini (yang masih hidup) rujukan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Salafiyin, khususnya yang berada di Pesantren Minhajus Sunnah Kendari diantaranya adalah Syaikh 'Abdul Muhsin al-'Abbad, Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkholy, Syaikh Sholih al-Fauzan, Syaikh Sholih al-Luhaidan, Syaikh 'Ubaid al-Jabiry, Syaikh Muhammad bin Hadi, Syaikh 'Abdullah al-Bukhory, Syaikh 'Ali al-Hudzaifi dan yang lainnya.

2. Islamic Center Mu'adz bin Jabal di bawah asuhan Zezen Zainal Mursalin dalam dakwahnya mengambil bimbingan dari para *masyaikh* Timur Tengah yang tidak dikenal oleh para ulama besar zaman ini, baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi dakwah yang menyeru kepada as-Salafush Sholih. Di antara yang menjadi rujukan mereka banyak sudah di *tahdzir* oleh para ulama dan tidak satupun ulama besar Ahlus Sunnah yang mereka ikuti secara jujur dan benar. Adapun yang sejalan dengan mereka adalah para dai Rodja. Di Kendari, yang sejalan dalam dakwah mereka adalah Yayasan al-Nur dibawah asuhan Dani Sofyan. Wahdah Islamiyah juga rnebaur dan bergabung dalam barisan Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Hal ini sangat jelas terlihat di dalam kepengurusan sekolah-sekolah yang mereka naungi dimana orang-orang Wahdah Islamiyah menduduki posisi-posisi yang strategis. Sebut saja Bapak Mustamir yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD ICM, beliau secara keorganisasian dan dakwahnya bersama hizb Wahdah Islamiyah. Di samping itu, orang-orang Wahdah Islamiyah rutin menghadiri kajian-kajian yang diadakan oleh Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3. Pesantren Ibnu Abbas dan as-Sunnah di bawah bimbingan Abdullah Taslim, beliau adalah seorang dai Rodja yang tinggal di kota Kendari. Mereka banyak mengambil ilmu dari para *Masyaikh* yang telah di jarh oleh para ulama besar seperti Ali Hasan al-Halabi dan orang-orang yang memiliki pemikiran *sururi* semisal 'Abdurrahman 'Abdul Kholiq. Adapun pengakuan mereka bahwa

mereka merujuk kepada ulama besar zaman ini seperti Syaikh Sholih al-Fauzan dan Syaikh 'Abdul Muhsin al-'Abbad, maka hal tersebut tujuannya hanyalah untuk menarik simpati Ahlus Sunnah sehingga memberikan dukungannya dan loyalitasnya kepada orang-orang Rodja. Hal ini sangat jelas terlihat dalam berbagai hal yang menunjukkan bahwa sikap kedua *Masyaikh* di atas tidak sejalan dengan manhaj para dai Rodja. Yang sejalan dengan mereka dalam dakwahnya adalah para dai-dai Rodja. Selain itu, para penuntut ilmu yang belajar di ICM banyak juga yang belajar kepada Abdullah Taslim, begitu pula sebaliknya.

4. Pesantren Darul Ilmi Hombis di bawah asuhan Asnur dan Ahmad Buton, mereka dalam dakwahnya banyak mengambil bimbingan dari Yahya al-Hajuri yang berpemikiran *Hadaddiyah* (gampang membid'ahkan orang lain, bahkan membid'ahkan juga para Ulama). Di antara dai yang sejalan dengan Pesantren Darul Ilmi Hombis dan juga ternasuk pengikut Yahya al-Hajuri di Kota Kendari adalah Ashadi dan Abdul Wahab.
5. Orang-orang yang dijuluki oleh para ulama sebagai MLM (Mutalawwin, La'ab, Makir) seperti para pengagum dan simpatisan Dzulqornain M. Sanusi seperti Firman, Abu Rumaysho, Syuhada, Abu Usamah dan lain-lain. Di antara para dai yang bersama dengan mereka di Indonesia adalah Khidir M. Sunusi Luqman Jamal dan yang lainnya.
6. Dai yang memilih mengasingkan diri, tidak bergabung dengan Ahlus Sunnah (nomor 1) atau yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah (nomor 2 sampai 5), seperti Abu Uwais atau Ahmad Gunung Jati yang sebelumnya pernah belajar kepada Yahya al-Hajuri di Darul Hadits Dammaj Yaman, tetapi berlepas diri dari penyimpangan gurunya. Kemudian tinggal dan mengisi ta'lim di Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari. Karena permasalahan pribadi dengan pengurus pondok, beliau mengasingkan diri di sekitar Gunung Jati dan Lalodati (Malaba, 2016).

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salafi menerapkan metode *tahdzir* dan *hajr* sebagai bagian dari dakwah *amar*

*makruf nahi munkar*, ketika menemukan keyakinan dan amalan yang tidak ada di masa generasi salaf. Penerapan *tahdzir* dan *hajr* tidak sebatas kelompok eksternal salafi, tetapi internal salafi juga bisa diberlakukan ketika sudah menyimpang dari manhaj salaf. Adapun landasan penerapannya dari segi eksternal berpedoman pada dai lokal, sedangkan untuk internalnya mengikuti fatwa ulama besar timur tengah yang berfaham salafi. Adapun impikasi dalam penelitian ini adalah: 1) penerapan *tahdzir* dan *hajr* bisa menjadi alternatif dakwah dalam membimbing dan mendidik perilaku *mad'u*; 2) hendaknya pendakwah salafi menerapkan *tahdzir* dan *hajr* secara proporsional, dan memperhatikan kondisi masyarakat yang multikultural; dan 3) sebaiknya pertimbangan *tahdzir* dan *hajr*, bisa menghasilkan perbaikan dan persatuan umat, dan tidak menimbulkan perpecahan.

### Daftar Pustaka

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (2002). *Sahih al-Bukhari* (Edisi I). Darr Ibn Katsir.
- Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. (2006). *Sahih Muslim* (Edisi I). Darut Tayyibah.
- Al-Bani, N. (1997). *Minhajus Salafi*. Darus Salafush Saleh.
- Al-Ma'ani, K. O. (2022). *المعاني لكل رسم معنى*.
- Ayyub. (2010). *Skripsi: Konsep Dakwah Salafi di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari*. STAIN Sultan Qaimuddin.
- Chozin, M. A. (2013). Strategi Dakwah Salafi di Indonesia. *Jurnal Dakwah*, 14(1), 1-25.
- Farkus, A. A. M. M. A. (2013). *ضوابط هجر المبتدع للعلامة الجزائر الشيخ فيركوس.pdf* (II). Dar al-'Awashim Linasyr wa al-Tauzi.'
- Hafid, W. (2020). Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2(1), 29-48.
- Hasan, N. (2008). *Laskar Jihad; Islam, militansi dan pencarian identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*.
- Jawwas, Y. bin A. Q. (2008). *Mulia dengan Manhaj Sa* (Cetakan I). Pustaka at-Taqwa.
- Malaba, A. (2016). *Gerakan Dakwah Salafy di Kota Kendari*. IAIN Kendari.
- Mandzur, M. bin M. bin. (n.d.). *Lisanul Arab*. Dar Shadr.
- Muliono, S., Suwarko, A., & Ismail, Z. (2019). Gerakan salafi dan deradikalisasi Islam di Indonesia. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(2), 244-266.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia) Terlengkap* (Edisi Kedu). Pustaka Progresif.



- Rohmatulloh. (2019). *Tahdzir dalam al-Qur'an*. UIN Sunan Ampel.
- Salman, M. H. M. (2011). *الهجر في الكتاب والسنة - مشهور حسن سلمان.pdf* (Edisi I). Darr Ibn Affan.
- Tahir, S. (2017). Gerakan Dakwah Salafiyah dan Pokok-pokok Pemikirannya. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 1(2), 143-158.
- Wahid, A. B. (2017). Dakwah Salafi: Dari Teologi Puritan Sampai Anti Politik. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13(2), 147-162.